



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax (0756) 21502

E-mail : diknaspessel@yahoo.co.id / info@disdik.pesisirselatankab.go.id

Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 420/ 62 /DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2019

Tentang,

**PEMBENTUKAN TENAGA TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PEMERIKSAAN LJK UJIAN SEKOLAH SMP
TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk membantu pejabat penandatanganan kontrak dalam melakukan proses serah terima pekerjaan Pemeriksaan LJK Ujian Sekolah SMP, perlu dibentuk Tenaga Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan;
 - b. Bahwa pejabat/petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu dikeluarkan surat pembentukan/penugasan;
- Mengingat** :
- Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pemeriksaan LJK Ujian Sekolah SMP Nomor 420/04/SPK/DPK-PSMP.04/IV/2019 tanggal 8 April 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara **Afri Suyarman, NIP. 19721005 200701 1 005** sebagai Tenaga Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- Kedua** : Kepada Tenaga Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan agar melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan mencakup :
- a. Pemeriksaan kuantitas pekerjaan sesuai kuantitas Kontrak dengan kuantitas pekerjaan terlaksana dilapangan.
 - b. Melaksanakan pemeriksaan visual pekerjaan pada beberapa titik yang dapat dilihat, diukur dan/atau diuji.
 - c. Membuat daftar kekurangan, kerusakan atau cacat-cacat pekerjaan jika ada pekerjaan yang kurang sempurna.

- d. Memeriksa kelengkapan administrasi Teknis yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan serta persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dalam Dokumen Kontrak; dan
- e. Memberikan rekomendasi penerimaan pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan antara Penyedia Pelaksana Pekerjaan dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- Ketiga** : Apabila dipandang perlu, Panitia Penerima Pekerjaan dengan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat didukung tenaga narasumber/instruktur/tenaga ahli yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya sesuai karakteristik pekerjaan yang akan dilakukan serah terima.
- Keempat** : Masa tugas Tenaga Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan penerimaan pekerjaan hingga dilakukan penerimaan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO);
- Keenam** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tahun anggaran 2019;
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Demikian agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 11 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231.198512.1.005

Tembusan Surat Penugasan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama